



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka No.23.A (0519) 21383 -22603 Fax.21229 Muara Teweh

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/478/PLS.2016, Tanggal 15 Maret 2016 diberikan

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

Kepada

Nama Lembaga

Alamat

Jenis Pendidikan

: " PAUD NUSA INDAH"

: Jl. Tumenggung Lisat RT. III Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang
Kabupaten Barito Utara

: Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK)

Berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai adanya pencabutan izin operasional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara.

Muara Teweh, 15 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO UTARA,



Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19621224 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

KECAMATAN GUNUNG TIMANG

Jln. A. Yani. No. 50 Kandui Kode Pos 73862.

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNG TIMANG NOMOR : 421.3 / 10 / Pend.

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NUSA INDAH DESA KANDUI KECAMATAN GUNUNG TIMANG

CAMAT GUNUNG TIMANG

MENIMBANG : a. bahwa untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan effisiensi manajemen pendidikan bagi anak usia dini di Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang perlu adanya wadah / tempat guna menampung anak-anak usia dini untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya melalui pemberian rangsangan pendidikan sebelum memasuki jenjang Sekolah Dasar.


b. bahwa dalam rangka dimaksud huruf a. Perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Gunung Timang.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Daerah Barito Utara Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NUSA INDAH di Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang.
- KEDUA** : Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada diktum KESATU diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK).
- KETIGA** : Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) didirikan sebagai upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam jenjang pendidikan Sekolah Dasar.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KANDUI.
PADA TANGGAL : 27 JULI 2006.



Tembusan Yth :

1. Bupati Barito Utara di – Muara Teweh.
2. Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara di – Muara Teweh
3. Kepala Desa Kandui di – Kandui.

SUSUNAN PENGELOLA
PENGURUS PAUD
“PLAY GROUP NUSA INDAH“

Penanggung jawab : Camat Gunung Timang
Tim Penggerak PKK Kecamatan Gunung Timang

Ketua : EKA RELIA KUSUMAWATI

Sekretaris : WAHIDAH SARI

Bendahara : SERI HERAYANTI

Pengelola Lembaga : KUSNA FATMAWATI

Tutor :
1. WIJI RAHAYU
2. SERI HERAYANTI
3. YANTI

DITETAPKAN DI : KANDUI.
PADA TANGGAL : 27 JULI 2006

